P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Magelang, 10 Maret 1995, Agama Katholik, pekerjaan guru, tempat tinggal Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Satria Budhi, S.H dan Imam Shofwan Adib, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Soekarno-Hatta, Sawitan, Kota Mungkid, Dusun Pangonan, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang (samping Pengadilan Agama Kabupaten Magelang) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 14 Mei 2024 dibawah No. 72/S.K/V/2024/PN.Mgg, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

l a w a n :

Tergugat, tempat tanggal lahir, Magelang, 8 Maret 1985, Agama Katholik, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Magelang, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta meneliti alat bukti surat yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Surat Gugatannya tertanggal 8 Mei 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 14 Mei 2024 dan terdaftar dengan Register Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

XX/Pdt.G/2024/PN Mgg, telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 September 2022 dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama Gregorius Suprayitno, PR di St. Raphael wilayah Kalinegoro, Panca Arga Kabupaten Magelang, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nomor 3308-KW-19122022-0001 tertanggal 19 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah rumah kontrakan di Dusun Gang Sindoro 1, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen karena Penggugat saat itu masih bekerja d Kebumen, kemudian sekitar Mei 2023 Penggugat dan Tergugat pindah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Jetakan RT 03 RW 04, Desa Jogonegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
3. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri sudah dikarunia 1 (satu) anak yang bernama ANAK, Perempuan, Magelang 26 Mei 2023 dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kebahagian yang dirasakan dalam rumahtangga Pengguat dan Tergugat hanya berlangsung 2 bulan semenjak Pernikahan, sejak Penggugat dan Tergugat masih tingal di Kebumen antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan percekcokkan terus yang bermuara pada terciptanya ketidakcocockan perbedaan cara pandang yang tidak lagi sejalan, sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
5. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran–pertengkaran tersebut disebabkan antara lain :
   5.1 Bahwa selama ini Tergugat tidak tangungjawab dalam hal nafkah kepada Penggugat, bahkan Penggugatlah yang bekerja membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anaknya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5.2 Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Magelang, Tergugat seringkali pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dalam kurun waktu 2 bulan selama 3 kali tanpa memberi tahu kepada Penggugat;

5.3 Bahwa kemudian sifat Tergugat yang egois apabila terjadi masalah-masalah kecil yang seharusnya bisa diselesaikan secara baik-baik namun menjadi permasalahan yang besar yang berujung pada perselisihan dan percecokan terus menerus sehingga terkesan tergugat sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga yang baik dengan Penggugat;

6. Bahwa puncaknya pada bulan Desember tahun 2023 Tergugat dengan Penggugat masih terus berselisih bahwa dengan adanya pertengkaran hebat antara Pengugat dan Tergugat tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah Penggugat yang beralamat di Dusun Jetakan RT 03 RW 04, Desa Jogonegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di yang beralamat di Dusun Karang Gading RT 01 RW 02, Desa Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang dan sejak itu antara keduanya telah berpisah rumah selama 4 (empat) bulan lamanya;
7. Bahwa pada kenyataannya anak yang bernama ANAK masih dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang, perhatian dari Penggugat sebagai ibunya, dan sejak lahir sampai saat ini yang merawat, mendidik dan menafkahi anak tersebut adalah Penggugat hingga sekarang gugatan ini Penggugat ajukan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib untuk kebutuhan dan biaya hidup anaknya tersebut maka Penggugat mohon di tetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh (pemeliharaan/pengasuhan) Anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Perempuan, Magelang 26 Mei 2023, dengan tetap memberikan Akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan berkunjung kepada anaknya tersebut ;
8. Bahwa sebagai upaya telah dilakukan oleh Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Kota Magelang;

9. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tegugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka apabila keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, Peraturan Pemerinta Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
10. Bahwa berdasarkan segala alasan diatas sudah cukup alasan untuk memutuskan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dengan segala akibat hukumnya sehingga mohon untuk dikabulkannya seluruh gugatan Penggugat ini.

Berdasarkan alasan–alasan diatas, maka sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Magelang cq Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal tanggal 10 September 2022 dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama Gregorius Suprayitno, PR di St. Raphael wilayah Kalinegoro, Panca Arga Kabupaten Magelang, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan No 3308-KW-19122022-0001 tertanggal 19 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK, Perempuan, Magelang 26 Mei 2023 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No 3308-LU-31052023-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 31 Mei 2023, dengan tetap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberikan Akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan berkunjung kepada anaknya tersebut;

4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang untuk menyerahkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang untuk selanjutnya dibuatkan Akta perceraiannya sesuai asas domisili dari para pihak Penggugat dan Tergugat diatas;
5. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Kuasanya datang menghadap, sedangkan pihak Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata sampai putusan ini dibacakan tidak hadir dipersidangan dan juga tidak ada menunjuk wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan panggilan kepada pihak Tergugat melalui Jurusita pada Pengadilan Negeri Magelang secara sah dan patut sebagaimana Relas Panggilan melalui surat tercatat masing-masing :

1. Tertanggal 15 Mei 2024, untuk datang menghadap ke persidangan tanggal 28 Mei 2024;
2. Tertanggal 28 Mei 2024, untuk datang menghadap ke persidangan tanggal 6 Juni 2024;
3. Tertanggal 6 Juni 2024, untuk datang menghadap ke persidangan tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa ternyata panggilan kepada Tergugat telah dilakukan dengan tata cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 serta SK KMA Nomor 363/KMA/SK//XII/2022, sehingga panggilan telah dilakukan menurut hukum, maka panggilan yang demikian dinyatakan sah dan patut namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka dengan memperhatikan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, serta memperhatikan pula kepentingan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini, dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, oleh karenanya proses persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 05 Maret 2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dengan Theresia Avilla Prajna Pandalu, Nomor xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, tanggal 19 Desember 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah Gerejawi sesuai dengan buku perkawinan xx. x Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Gereja/Paroki St. Raphael Wilayah Kalinegoro Panca Arga Kabupaten Magelang, tertanggal 10 September 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama kepala keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, tanggal 31 Mei 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, Nomor xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, tanggal 31 Mei 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 24 Mei 2022, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kecuali untuk bukti surat P-6 berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MM Endah Widyastuti, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung Penggugat dan selaku ibu mertua Tergugat;
   - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian dan hak asuh anak;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya pada tanggal 10 September 2022 di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama gregorius Suprayino, PR di Gereja/Paroki St. Raphael di wilayah Kalinegoro Panca Arga Kabupaten Magelang;
   - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang;
   - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Dusun Gang Sindoro, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen;
   - Bahwa Penggugat bekerja di Kebumen selama kurang lebih 1 (satu) tahun namun kehidupan perekonomian Penggugat dan Tergugat tidak maju-maju kemudian Penggugat memasukan lamaran untuk mengajar sebagai guru di Magelang lalu ketika lamaran Penggugat diterima kemudian sekitar bulan Mei 2023, Penggugat dan Tergugat pindah dari Kebumen dan tinggal bersama dengan dengan Saksi di Kabupaten Magelang;
   - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak, lahir pada tanggal 26 Mei 2023;
   - Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat kalau setelah menikah dan tinggal di Kebumen, keharmonisan rumah tangga Penggugat dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat hanya berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) bulan saja, yang mana setelah 2 (dua) bulan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcokan karena masalah ekonomi;

- Bahwa sewaktu tinggal di Kebumen, kalau Penggugat dengan Tergugat bertengkar atau cekcok, Tergugat tidak pernah meninggalkan rumah karena rumah orang tua Tergugat di Magelang;
- Bahwa setahu Saksi, sewaktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, Tergugat tidak ada pekerjaan sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kebumen, Saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan percekcokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Saksi di Kabupaten Magelang, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga tidak harmonis yang mana antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa setiap bertengkar kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai berhari-hari;
- Bahwa kalau Tergugat pergi meninggalkan rumah Saksi, Tergugat kadang ada ijin kepada ayah Penggugat dengan mengatakan mau pergi ke rumah orang tuanya di Karang Gading, Rt 001 Rw 001 Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;
- Bahwa puncaknya pada bulan Desember 2023, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2023, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa dari pihak keluarga Saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dari bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, pertama kali ada Saksi, suami Saksi, Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat berulah lagi selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keluarga Saksi berupaya mendamaikan lagi untuk kedua kali, yang mana saat itu ada Saksi, suami Saksi, adik Penggugat, Penggugat dan Tergugat namunTergugat masih berulah lagi kemudian untuk ketiga kalinya, keluarga Saksi meminta bantuan Romo di gereja kami untuk membantu menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat juga tetap tidak ada perubahan;

- Bahwa dari pihak Tergugat juga berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, yang mana hadir ayah Tergugat, Tergugat, Penggugat dan kakak Tergugat namun Tergugat juga tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi melihat dari sikap Tergugat selama ini yang tidak ada rasa tanggung jawab terhadap Penggugat dan anaknya, ditambah Tergugat meninggalkan Penggugat maka menurut Saksi, hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi;
- Bahwa dari pihak keluarga Saksi pernah memberikan modal usaha minuman jus kepada Tergugat namun Tergugat tidak serius mengerjakan usahanya, hanya bertahan sekitar 3 (tiga) bulan saja dengan alasan penjualan/pemasarannya sulit sehingga usaha tersebut tutup;
- Bahwa Saksi juga menanyakan kepada Tergugat kira-kira usaha apa yang mau dibuat untuk Tergugat, yang mana waktu itu Tergugat meminta supaya dibuatkan kandang ternak namun setelah disiapkan kandang ternaknya ternyata Tergugat juga tidak ada keseriusan sehingga usaha tersebut juga tutup;
- Bahwa yang memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain masalah ekonomi, ada masalah lain yakni Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh padahal setahu Saksi, Penggugat tidak pernah berselingkuh;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah Saksi sudah sekitar 6 (enam) bulan, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat atau melihat anaknya;
- Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat jarang sekali mau mengurus/memperhatikan anaknya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah, tidak pernah menanyakan kabar anaknya atau ingin tahu bagaimana tumbuh kembang anaknya saat ini;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat yakni Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru di Sekolah Dasar mendapat gaji kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setiap bulannya;
- Bahwa kalau Penggugat pergi bekerja, maka yang mengurus/mengasuh anak Penggugat yakni pembantu yang diawasi oleh ibu Saksi/ nenek Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah bekerja sebagai juru parkir di Toko Kota Cantik di Magelang, namun selama Tergugat bekerja, Tergugat tidak pernah mengirim/memberikan uangnya untuk memenuhi kebutuhan anaknya sehingga menurut Saksi, Tergugat tidak bisa menunjukan tanggung jawabnya sebagai orang tua kepada anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Surtinah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak Penggugat lahir karena Saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga di tempat ibu Penggugat, jadi dari Penggugat masih bayi, Saksi yang memomong/mengasuh Penggugat dan sekarang Saksi juga yang memomong/mengasuh anaknya Penggugat;
   - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
   - Bahwa Saksi mengenal Tergugat setelah Penggugat dengan Tergugat menikah;
   - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 10 September 2022, namun Saksi tidak hadir diacara pemberkatan pernikahan di gereja, tapi Saksi hadir diacara resepsi pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di daerah Gombong, Kabupaten Kebumen, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah ke Magelang dan tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat pindah ke Magelang kondisi Penggugat masih hamil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak, yang lahir pada tahun 2023;
- Bahwa setahu Saksi, setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir hubungan rumah tangganya tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena faktor ekonomi, dikarenakan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak bisa memberikan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya karena selama menikah, Tergugat tidak bekerja sehingga yang memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah memberikan modal usaha kepada Tergugat namun Tergugat tidak serius menjalankan usaha tersebut sehingga usahanya tutup;
- Bahwa kalau terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pamit kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang, yang mana Tergugat sudah tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi maka Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru di Sekolah Dasar Khatolik Santa Maria;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sewaktu Penggugat pergi bekerja, yang mengurus atau mengasuh anaknya selain Saksi, juga ibu Penggugat dan nenek Penggugat;
- Bahwa yang tinggal di rumah orang tua Penggugat yakni bapak Penggugat, ibu Penggugat, nenek Penggugat, Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat atau menanyakan kabar anaknya;
- Bahwa menurut Saksi, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali karena tidak adanya rasa tanggung jawab dari Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita Penggugat kalau saat ini Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat mulai pergi bekerja dari pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat sangat sayang dan bertanggung jawab terhadap anaknya;
- Bahwa sebelum bulan Desember 2023, Saksi pernah bertemu dengan Tergugat sewaktu masih tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa kalau Penggugat pergi bekerja Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menjaga anaknya namun Tergugat tidak mau malah pergi keluar rumah;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Tergugat, yang memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain karena ekonomi ada masalah lain yakni Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh padahal setahu Saksi, Penggugat tidak pernah berselingkuh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan Kesimpulan pada tanggal 1 Juli 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan melalui surat tercatat tertanggal 15 Mei 2024, tertanggal 28 Mei 2024 dan tertanggal 6 Juni 2024, ternyata panggilan telah dilakukan oleh Jurusita dengan tata cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang sehingga panggilan telah dilakukan menurut hukum, maka panggilan yang demikian dinyatakan sah dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut namun ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah serta tidak mengirimkan kuasanya yang sah ataupun wakilnya guna mempertahankan kepentingan hukumnya, maka dalam perkara ini Tergugat haruslah dianggap telah melepaskan haknya guna mempertahankan kepentingan hukumnya, dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan *verstek*, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam pasal 125 ayat (1) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*);

Menimbang, bahwa pokok substansi dari gugatan Penggugat pada pokoknya yaitu:

1. Gugatan perceraian dengan alasan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcokan/ pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangganya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Gugatan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 September 2022 di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama gregorius Suprayino, PR di Gereja/Paroki St. Raphael di wilayah Kalinegoro Panca Arga Kabupaten Magelang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 19 Desember 2022, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Dusun Gang Sindoro, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, karena Penggugat bekerja di Kabupaten Kebumen;
- Bahwa setelah menikah dan tinggal di Kebumen, keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) bulan saja, lalu setelah 2 (dua) bulan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcokan karena masalah ekonomi yang disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Kebumen selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian sekitar bulan Mei 2023, Penggugat dan Tergugat pindah dari Kebumen lalu tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Magelang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak, lahir di Magelang pada tanggal 26 Mei 2023 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, Nomor xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, tanggal 31 Mei 2023;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Magelang, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan karena masalah ekonomi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Kota Magelang, sampai berhari-hari namun masih kembali ke rumah tinggal bersama Penggugat dan anaknya;
- Bahwa puncaknya pada bulan Desember 2023, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran hingga Tergugat pergi kembali ke rumah orang tuanya di Kota Magelang, meninggalkan Penggugat dan anaknya sehingga antara Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa dari bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat hingga meminta bantuan Romo di gereja untuk membantu menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2023 sudah sekitar 6 (enam) bulan, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejak lahir tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya, baik selama orang tuanya yakni Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama dalam satu rumah maupun sewaktu Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru di Sekolah Dasar dengan mendapat gaji kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa apabila Penggugat pergi bekerja, maka anak Penggugat diasuh oleh seorang pembantu dengan diawasi oleh orang tua dan nenek Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim selanjutnya adalah mengenai apakah dalam rumah tangga antara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, dan apakah Penggugat berhak atas hak asuh anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dan kebenaran perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 September 2022 di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama gregorius Suprayino, PR di Gereja/Paroki St. Raphael di wilayah Kalinegoro Panca Arga Kabupaten Magelang, selanjutnya pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 19 Desember 2022, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx-xx-xxxxxxxx-xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sehingga dalam hal ini Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Agama Katholik dan telah dicatatkan maka pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Kebumen, karena Penggugat bekerja di Kabupaten Kebumen, namun keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) bulan saja, disebabkan setelah 2 (dua) bulan pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcokan karena masalah ekonomi yang disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat bekerja di Kebumen selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian sekitar bulan Mei 2023, Penggugat dan Tergugat pindah dari Kebumen lalu tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak, lahir di Magelang pada tanggal 26 Mei 2023 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, Nomor xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, tanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Magelang, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan karena masalah ekonomi, bahkan setiap terjadi pertengkaran, Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Kota Magelang, sampai berhari-hari namun masih kembali ke rumah tinggal bersama Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa dari bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat hingga meminta bantuan Romo di gereja untuk membantu menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa puncaknya pada bulan Desember 2023, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran hingga Tergugat pergi kembali ke rumah orang tuanya di Kota Magelang, meninggalkan Penggugat dan anaknya sehingga antara Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2023 sudah sekitar 6 (enam) bulan, Tergugat tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pernah datang menemui Penggugat maupun anaknya, dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya, hal tersebut menyebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan dari perkawinan berupa ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat tercapai diantara Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali untuk bersama membina rumah tangga, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam pasal tersebut, yaitu :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2013 menghasilkan kesepakatan terkait gugatan cerai terhadap suami istri yang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dapat dikabulkan, jika fakta menujukkan rumah tangga sudah pecah dengan indikator, antara lain : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL,PIL,KDRT,main judi,dan lain-lain);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2022 di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama gregorius Suprayino, PR di Gereja/Paroki St. Raphael di wilayah Kalinegoro Panca Arga Kabupaten Magelang, selanjutnya pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 19 Desember 2022, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai gugatan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya (vide: Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) dan mengacu kepada Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi akibat perceraian, "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan";

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 24 April 1975 Nomor 102 K/Sip/173, yang menyebutkan: "Dalam putusan ini dikatakan bahwa patokan pemberian hak asuh anak memprioritaskan ibu kandung, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil dengan menimbang kepentingan anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak, lahir di Magelang pada tanggal 26 Mei 2023 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, Nomor xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, tanggal 31 Mei 2023, sehingga usia anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini sekitar 1 (satu) tahun lebih, dengan demikian masih merupakan usia anak-anak;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejak lahir tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya, baik selama orang tuanya yakni Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama dalam satu rumah maupun sewaktu Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah, yang mana anak tersebut dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, bahkan Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan anaknya karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penggugat bekerja sebagai guru di Sekolah Dasar dengan mendapat gaji kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, yang mana apabila Penggugat pergi bekerja, maka anak Penggugat diasuh oleh seorang pembantu dengan diawasi oleh orang tua dan nenek Penggugat, dengan demikian saat ini anak dimaksud telah hidup dan mendapat perawatan yang baik dari Penggugat selaku ibu kandungnya, hal tersebut menunjukan adanya kesanggupan dan tanggung jawab Penggugat dalam merawat, mendidik dan mengasuh anaknya tersebut, maka demi kesejahteraan dan perkembangan psikologi anak tersebut yang masih sangat membutuhkan perawatan dan pengasuhan seorang ibu (Penggugat), maka Majelis Hakim berpendapat terhadap hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anaknya yang bernama Anak, namun kuasa hak asuh anak tersebut tidak menghilangkan hak Tergugat sebagai bapaknya untuk memelihara dan mendidik anaknya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selanjutnya anak pun memiliki hak mendapat pengasuhan hingga proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya yang telah bercerai, sebagaimana Pasal 14 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, “Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya;
d. memperoleh Hak Anak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, sedangkan gugatan perceraian diajukan di Pengadilan Negeri Magelang yang daerahnya hukumnya meliputi Kota Magelang, maka sebagai akibat hukum dikabulkannya gugatan perceraian untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud dan diterbitkannya akta perceraian maka perlu mewajibkan Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan sehelai salinan putusan Pengadilan Negeri Magelang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, selanjutnya agar Pegawai Pencatat mendaftar putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu (vide Pasal 34 jo Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka para pihak yang bersangkutan wajib melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan resmi Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono* dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat perlu menambah redaksi petitum Penggugat mengenai pelaporan perceraian kepada instansi pelaksana, dimana berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung tahun 2014, dimana mengatur dalam amar putusan perkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan di tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka petitum gugatan Penggugat nomor 4 (empat) beralasan dan patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dapat dibuktikan dan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka pihak Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah untuk itu kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 125 ayat (1) HIR, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 September 2022 dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama Gregorius Suprayitno, PR di St. Raphael wilayah Kalinegoro, Panca Arga, Kabupaten Magelang, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan No xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx, tertanggal 19 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak, Perempuan, lahir di Magelang pada tanggal 26 Mei 2023 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, tertanggal 31 Mei 2023, dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan berkunjung kepada anaknya tersebut;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Magelang untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, untuk mendaftar putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara ini untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.500,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh kami Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum dan Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Norma Lamsinar Evalinda Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Magelang pada hari dan tanggal itu juga, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota	Hakim Ketua,
Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.	Purwaningsih, S.H.
Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Norma Lamsinar Evalinda Sihombing, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	36.000,00
4. Akta Penyerahan Relaas	: Rp	20.000,00
5. Lain-lain/penggandaan	: Rp	17.500,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
		---------- +
Jumlah	: Rp	198.500,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)